

PARIWISATA CAGAR BUDAYA BENTENG PENDEM NGAWI

Karyoto

Dosen Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, E-mail: yotoahmad@gmail.com

Abstract

This research was conducted on the basis of existing facts, in the area of the Regional Government of Ngawi Regency, East Java Province, there is one plot of land covering an area of: 158,798 M2 on which there is a building that was a legacy of the Dutch Knil Army, when the Dutch colonized Indonesia, namely Fort Pendem Ngawi.

Pendem Ngawi Fortress by the Dutch, used as the headquarters of the Dutch Knil Army, to maintain colonial power in Indonesia, the location of the fort is located in Pelem Village, Ngawi District, Ngawi Regency, East Java Province, Indonesia.

At the time of this research, the location of the land and buildings of the Pendem Ngawi Fortress, since Indonesian Independence on August 17, 1945, changed the ownership status from the Dutch Colonial to become the State assets / State Property of the Republic of Indonesia, in the past it was used for the Armed Para Ngawi Battalion, now it is Tourism locations for the public.

Building Pandem Ngawi Fortress, in 1950 the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia carried out mapping and drawing of land plans and buildings together with the Office of the National Land Agency (BPN) of Ngawi Regency, formerly known as the Head of the Land Registration Office (KKP) - Ngawi Agrarian Office.

The ownership of the Pendem Ngawi Fort building becomes the State asset / wealth of the Republic of Indonesia, based on the Perpu No. 23 of 1959 concerning the Repeal of Law No. 74 year 1957 and set the State of Danger.

The problems that will be studied are: Pendem Ngawi Fort becomes a public tourism and cultural heritage place.

Keywords: Cultural Heritage Tourism of Pendem Ngawi Fortress.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan atas dasar fakta yang ada, dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, terdapat satu bidang tanah seluas : 158.798 M2 yang diatas tanah terdapat bangunan bekas peninggalan Tentara Knil Belanda, pada saat Belanda menjajah di Indonesia, yaitu Benteng Pendem Ngawi.

Benteng Pendem Ngawi oleh Belanda, digunakan sebagai Markas Tentara Knil Belanda, untuk mempertahankan kekuasaan menjajah di Indonesia, lokasi benteng terletak di Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur Indonesia.

Pada saat penelitian ini dibuat, lokasi tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi, sejak Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945, berubah status kepemilikan dari Penjajah Kolonial Belanda, menjadi aset Negara/Kekayaan Negara Republik Indonesia, tempo dulu digunakan untuk Batalyon Armed Para Ngawi, sekarang menjadi lokasi Pariwisata untuk umum.

Bangunan Benteng Pandem Ngawi, pada tahun 1950 dilakukan Pemetaan dan Penggambaran Denah Lokasi bidang tanah dan bangunan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngawi, terdahulu disebut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKP) - Kantor Agraria Ngawi.

Pemilikan bangunan Benteng Pendem Ngawi menjadi aset Negara/kekayaan Negara Republik Indonesia tersebut, berdasarkan Perpu No. 23 tahun 1959 tentang Pencabuatan Undang Undang No. 74 tahun 1957 dan menetapkan Keadaan Bahaya.

Permasalahan yang akan diteliti adalah : Benteng Pendem Ngawi menjadi Tempat Pariwisata umum dan Cagar Budaya.

Kata kunci: Pariwisata Cagar Budaya Benteng Pendem Ngawi.

1. Pendahuluan

Pada tahun 1825-1830 terjadi Perang Diponegoro melawan kolonial Belanda, Ngawi berkobar, yang dipimpin oleh Adipati Judo Diningrat dan Raden Tumenggung Suro Dirdjo bersama Wirotani, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro, untuk daerah Madiun dalam memberontak kaum kolonial Belanda dipimpin oleh Bupati Kerto Dirdjo, dan untuk wilayah Ngawi yang berdekatan dengan Madiun, adalah tempat strategis di Jawa Timur sebagai Pusat Perdagangan dan Pelayaran melalui Sungai Bengawan Solo, yang menghubungkan Surabaya-Solo dalam wilayah pulau Jawa.

Maka Ngawi oleh Tentara Knil Belanda dijadikan Pusat Pertahanan Perang Belanda diwilayah Madiun, pada saat Perang Diponegoro. Pada tahun 1825 Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Tentara Knil Belanda, maka untuk mempertahankan penguasaan wilayah Madiun-Ngawi, Tentara Knil Kolonial Belanda, membangun Benteng yang dikenal dengan nama Benteng Pendem Ngawi, karena dibuat lebih rendah dari tanah sekitar Ngawi yang dikelilingi dengan urugan tanah lebih tinggi dari pada bangunan Benteng, untuk itu apabila terlihat dari luar posisi bangunan Benteng Pendem Ngawi, yang dulunya digunakan untuk

Markas Pertahanan Tentara Knil Belanda, terlihat terpendam, dan konon cerita Rakyat Ngawi, awalnya disekitar Benteng ada kolom berisi air dan didalam kolam ada banyak Buaya, yang sengaja dipelihara oleh Tentara Knil Belanda.

Bahwa Benteng Pendem Ngawi terletak di Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, lokasi mudah dijangkau, tepatnya dari Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi ± 1,5 KM arah timur laut, berada di lokasi tanah disudut pertemuan Sungai Bengawan Solo dengan Sungai Madiun. Bahwa Benteng Pendem Ngawi, dibangun oleh Kolonial Belanda pada tahun 1841 selesai tahun 1845, pada saat Tentara Knil Belanda dipimpin oleh Van Den Bosch, dihuni ± 250 Personil Tentara Belanda, Dengan Peralatan : semua Tentara Belanda dilengkapi dengan Senjata Bedil, 6 buah Meriam Api dan ditambah kekuatan 60 Personil Kaveleri Tentara Knil Belanda.

Kondisi saat ini bangunan Benteng Pendem Ngawi, yang berdiri diatas tanah ± 15 Ha, dengan luas bangunan Induk 165 M2 x 80 M2, dikelilingi Tembok setinggi ± 4 M, hanya ada satu pintu masuk dari arah barat menuju ke arah timur ke Bangunan Benteng Pendem Ngawi, dan dijaga oleh beberapa Personil satuan dari Batalyon Armed Ngawi, diluar bangunan Benteng Pendem sudah ada bangunan Pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. Maka sangat cocok bagi para Pembaca Penelitian Jurnal ini, untuk berkunjung ke lokasi Benteng Pendem Ngawi, Peninggalan Tentara Knil Belanda, yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo, sebagai bentuk turut serta melihat dan melestarikan sejarah budaya bangsa Indonesia, sambil menikmati Pariwisata di sekitar "Benteng Pendem Ngawi".

Dalam sejarah Perang pemberontakan Pangeran Diponegoro di Ngawi tahun 1825-1830, ada Pengikut setia Pangeran Diponegoro bernama KH. Muhamad Nursalim dan Wirotani, khusus untuk KH. Muhamad Nursalim adalah orang yang menyebarkan Agama Islam pertama kali di Ngawi, ditangkap oleh Tentara Knil Belanda dan dibawa menuju lokasi Benteng Pendem Ngawi, untuk ditahan oleh Tentara Knil Belanda, tentu diduga KH. Muhamad Nursalaim diperlakukan penganiayaan, penyiksaan yang tidak manusiawi oleh Tentara Knil Belanda sebagai tahanan perang, karena KH. Muhamad Nursalaim memiliki kesaktian yang luar biasa, tidak mempan ditembak oleh Senapan atau Senjata apapun milik Tentara Knil Belanda, maka KH. Muhamad Nursalim oleh Tentara Knil Belanda di kubur Hidup - hidup, dan menurut Cerita Rakyat yang berdomisili di sekitar Ngawi, KH. Muhamad Nursalim, ketika masih hidup dimasukkan kedalam Sumur, lantas sumurnya di ratakan dengan tanah (diuruk dengan tanah), dan sampai saat ini, Makam KH. Muhamad Nursalim, terletak di bekas Sumur Tua, yang menyebabkan KH. Muhamad Nursalim meninggal Dunia, dan Makam KH. Muhamad Nursalim tersebut, sampai saat ini sering dikunjungi oleh para Peziarah Makam dalam berbagai kalangan masyarakat.1

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan cara interview dan menggunakan bahan pustaka sebagai data sekunder.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pada prinsipnya semua tanah dan bangunan, memiliki arti yang sangat penting bagi Negara dan masyarakat, baik dalam kedudukanya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, sejak lahir, hidup, bahkan sampai meninggal duniapun tanah dan bangunan tidak dapat

¹ Hasil Interview dengan salah satu sesepuh masyarakat Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Jawa Timur Indonesia, tanggal 03 Desember 2017

dilepaskan dari kehidupan manusia atau untuk pertahanan kokohnya suatu Negara, atau kelangsungan hidup masyarakat pada umum,yang tidak dapat dipisahkan, karena tanah dan bangunan dalam Negara sebagai pusat untuk penggerakan roda pemerintahan dan lain – lain.

Terutama Tanah merupakan faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup rakyatnya. Kebutuhan akan tanah dan bangunan tidak hanya terbatas untuk kebutuhan tempat tinggal rakyat, bahkan untuk berteduh dan lain-lain, dan juga tempat tumbuh kembangnya masyarakat di dalam lingkungan sosial bernegara, berpolitik, ekonomi dan budaya masyarakat, untuk berkomunitas dalam berbangsa dan bernegara.

Terkait arti pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat dalam suatu Negara, didasarkan oleh kenyataan, bahwa tanah memiliki arti yang strategis bagi kehidupan masyarakat dalam suatu bangsa dan Negara, mengingat kebutuhan akan tanah yang terus meningkat, sedangkan pada sisi lain ketersediaan tanah semakin terbatas, untuk tempat kehidupan masyarakat dan fasilitas umum dalam Negara. Menurut Michael G. Kitay menyatakan: "land is unique and limited; it is therefore valuable. And whoever controls and the land controls a potential profitable asset".²

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Lawson dan Rudden, mengatakan "Land is unique it is permanent, almost indestructible, has income value and is capable of almost infinite division and sub division".³ Berkaitan dengan pentingnya tanah untuk kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tanah sering menjadi objek sengketa, yang dapat diselesaikan dalam teritorial wilayah Negara masing – masing. Persoalan akan tanah

² Kitay, M.G. (1983). *Land Acquistion in Deeveloping Countries, Policies and Procedures of the Public Sector*. A Linclon Institute of Land Policy Book. h. 2.

³ Chappellle, D. (1997). Land Law. London: Pitman Publishing. h. 6.

yang mengakibatkan terjadinya sengketa, memiliki karakter yang berbedabeda di wilayah Negara masing-masing, dan perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan faktor-faktor yang menyertai dalam kehidupan dan kepentingan masing-masing Negara. Menyikapi sengketa atas tanah dan bangunan pada umumnya menyangkut penguasaan, pendudukan, pengelolaan, pemeliharaan, kemanfaatan, kepemilikan dan semua itu membutuhkan perlindungan hukum, untuk menyelesaikan sengketa atas tanah dan bangunan.

Pada umumnya permasalahan tanah dan bangunan terjadi disebabkan, kurang sempurnanya landasan hukum yang jelas, yang mendasari hak penguasaan, perolehan, dan pengelolaan hak atas tanah dan bangunan dalam suatu Negara. Mengenai Persoalan tanah dan bangunan Peninggalan Ex Knil Belanda berupa bangunan Benteng Pendem Ngawi, menjadi cagar budaya Indonesia untuk Pariwisata umum ini, disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berkaitan dengan faktor hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik maupun faktor lain di luar faktor hukum, diantaranya:

- Masyarakat masih kurang untuk Lokasi Pariwisata, dimana ekonomi pendapatan per kapita setiap tahun semakin meningkat, maka setiap individu masyarakat membutuhkan penyegaran hiburan perfikir, untuk mencegah adanya penyakit stres.
- 2) Kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa setiap tahun semakin meningkat, belum diimbangi dengan tempat Pariwisata.
- 3) Bangunan Benteng Pendem Ngawi, merupakan sejarah perjuangan bangsa, sebelum merdeka, maka masyarakat ingin melihat fakta sejarah.

Bangunan Benteng Pendem Ngawi, merupakan Peninggalan Ex Knil Kolonial Belanda, yang saat ini untuk Pariwisata umum, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, merasa mempunyai kewajiban untuk, tidak merubah bangunan asli Benteng Pendem Ngawi, sebagai Cagar Budaya

bangsa Indonesia untuk selama-lamanya. Menurut Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya, menentukan, Semua Cagar Budaya dikuasai oleh Negara. Oleh karena Bangunan Benteng Pendem Ngawi, merupakan cagar budaya, milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus dipertahankan, diamankan kepemilikan, keperuntukan dan kelestariannya sebagai bukti sejarah bahwa, Indonesia pernah dijajah oleh Bangsa asing Belanda. Tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi sebelum digunakan Pariwisata digunakan untuk, Makoyon Armed Ngawi.

Pada tahun 1950 Departemen Pertahanan kelokasi bidang tanah dan bangunan untuk, mengadakan pengecekan Bidang tanah, guna melakukan pemasangan patok tanda batas tanah, yang dipasang pada masing-masing sudut batas tanah, berikut melakukan Pemetakan, Pengukuran dan Penggambaran peta bidang, untuk mengetahui Luas tanah dan luas bangunan Benteng Pendem Ngawi, karena Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar besar kemakmuran rakyat.⁴

Bahasa dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, hendaknya tidak diartikan negara sebagai pemilik sumber daya Agraria atas tanah secara mutlak, melainkan hanya memberikan wewenang kepada Negara untuk mengatur 3 (tiga) hal sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, Negara berwenang untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeilharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

⁴ Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hubungan hukum perorangan, tanah dan Negara, tiga hal tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan hubungan yang bersifat "tritunggal".⁵

Terkait Pembenahan tanah dan bangunan semua bekas Peninggalan bangsa asing Belanda, diawali setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, dan dengan kemerdekaan itu Indonesia resmi menjadi Negara yang berdaulat berdemokrasi. Sebagai konsekuensi dari negara berdaulat, maka negara memiliki kekuasaan atas segala sesuatu yang terdapat di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan wilayah, letak geografis, rakyat, serta kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk semua tanah dan bangunan peninggalan bangsa asing Belanda, baik yang menyangkut hak, status kepemilikan, dan peruntukan. Pemerintah Indonesia melakukan konsolidasi dalam berbagai bidang, termasuk inventarisasi bidang pertanahan, bidang bangunan, pasilitas umum, dan bidang lain yang menyangkut Kekayaan Negara dibidang barang bergerak atau barang tidak bergerak.

Dalam penelitian diketahui terdapat banyak sekali tanah dan bangunan yang dulu pernah dikuasai oleh bangsa asing Belanda, baik secara pemerintahan kolonial Belanda, Perseorangan maupun badan hukum, yang pada saat kemerdekaan Indonesia banyak yang ditinggalkan oleh pemiliknya, maka akibatnya banyak tanah dan bangunan yang tidak bertuan, dan tidak terurus, serta tidak jelas status kepemilikanya. Tanah

⁵ Boedi, H. (1968). Undang Undang Pokok Agraria Sejarah Pennyusunan Isi dan Pelaksanaannya Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambaran.

dan bangunan yang ditinggalkan oleh pemiliknya dikenal dengan istilah "tanah dan bangunan bekas hak-hak barat", salah satunya termasuk Benteng Pendem Ngawi, yang tempo dulu dikuasai oleh Tentara Knil Kolonial Belanda, yang saat ini menjadi Aset Inventarisasi Kekayaan Negara Republik Indonesia.

Penguasaan Negara Republik Indonesia untuk Benteng Pendem Ngawi, berdasarkan pada: Prp/032/ Peperpu /1958 Jo. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962, Jo. Keputusan Presiden /Panglima Tertinggi ABRI /Pemimpin Besar Revolusi Nomor T-0403/G-5/5/66. Bahwa Departemen Pertahanan Republik Indonesia untuk menguasai dan menggunakan tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi, sesuai hukum Pidana tidak salah, karena untuk kepentingan umum sebagai penyelenggara Negara dibidang Pertahanan, dan tidak dibenarkan untuk dijual, digadaikan atau disewakan, untuk memperkaya kepentingan Pribadi, karena Benteng Pendem Ngawi sudah menjadi Barang Milik Negara Republik Indonesia selamanya, yang harus dilindungi, diamankan dan diselamatkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan:

Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singakat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

Berikut untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perolehan Benteng Pendem Ngawi

Bangunan Benteng Pendem Ngawi, Peninggalan Tentara Knil Kolonial Belanda, diperoleh pada tahun 1945 dengan sebutan Okupasi Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Pengggunaan tempo dulu oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan untuk, Makoyon Armed Para Ngawi, berikut untuk Asrama Angkatan Bersenjta Republik Indonesia, Gudang Munisi, serta untuk Latihan Militer Armed Para Ngawi, sebagai penyelenggara Negara dibidang Pertahanan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ⁶

Bangunan Benteng Pendem Ngawi sejak tahun 1950 telah terdaftar dalam Regestrasi Inventarisasi Kekayaan Negara Republik Indonesia Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bahwa Penguasaan Bangunan Benteng Pendem Ngawi tersebut, berdasarkan Perpu No. 23 tahun 1959 tentang Pencabuatan Undang Undang No. 74 tahun 1957 dan menetapkan keadaan Bahaya. Bahwa sejak tahun 1950, tanah Bangunan Benteng Pendem Ngawi, oleh Kepala Desa Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, telah dikeluarkan dari Tanah dan bangunan tidak dikenakan pungutan IPEDA, pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta tidak menjadi sengketa, dan tidak terdaftar dalam tanah Adat, sebagaimana tidak tercantum dalam Buku Letter C Desa Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, sebab merupakan tanah Negara yang dulu pernah dikuasai oleh bangsa asing Kolonial Belanda pada saat Belanda menjajah di Indonesia. Maka dengan demikian tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi, merupakan Tanah Negara bebas yang belum dimohon suatu hak oleh siapapun. Untuk itu pada tahun 2015, telah terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama pemegang hak, Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertahanan di Jakarta. Dengan data identitas bangunan sebagai berikut :

⁶ Surat Direktorat Genie AD Gi Bangunan ST V/16 Kediri Indonesia tanggal 17 Maret 1956 tentang penjelasan Benteng Ngawi

- 1) Luas Bangunan lama: 1.692 M2, terdiri dari 14 buah bangunan.
- 2) Luas Bangunan Pengadaan pada tahun 1962 seluas : 1.453 M2

Dasar Perolehan : Perpu No. 23 tahun 1959 tentang Pencabuatan Undang Undang No. 74 tahun 1957 dan menetapkan Keadaan Bahaya Jo Undang Undang Nomor 3 Prp. 1960 tentang Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda. Dengan data identitas tanah sebagai berikut : ⁷

Luas tanah : 158.798 M2

Status tanah : Aset Negara Republik Indonesia/Barang Milik Negara Republik Indonesia.

2. Inventarisasi Kekayaan Negara

Pengertian Inventarisasi barang milik Negara / kekayaan Negara Republik Indonesia dikenal sejak tahun 1971, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara/kekayaan Negara Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada : Para Menteri, Para pemimpin Lembaga Negara, Para Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk :

Pertama: Melakukan serta bertanggung jawab atas terlaksananya Inventarisasi fisik dan penyusunan daftar Inventarisasi dari barang-barang milik Negara/kekayaan Negara yang terdapat dalam lingkungan Instansinya masing-masing baik yang ada di dalam Negeri maupun di luar Negeri, yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya atau sebagian dari anggaran belanja Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jurnal Aktual Justice. Vol.4, No.2 Desember 2019

⁷ Surat Direktorat Genie AD Gi Bangunan ST V/16 Kediri Indonesia tanggal 17 Maret 1956 tentang penjelasan Benteng Ngawi

- 1). Penyusunan daftar administrasi barang-barang milik negara/ kekayaan negara tersebut untuk pertama kalinya dibuat menurut keadaan Per 1 April 1969 dan 1 April 1970, yang pelaksanaanya harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 4(empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkanya Instruksi Presiden ini, yaitu tanggal 30 Maret 1971.
- 2). Untuk selanjutnya penyusunan daftar Inventarisasi termaksud dilakukan untuk tiap-tiap tahun anggaran, yang pelaksanaanya harus sudah selesai selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- 3). Daftar Inventaris termaksud disampaikan dalam rangkap 4 (empat) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kedua: Menteri Keuangan Republik Indonesia ditugaskan untuk menyusun pedoman inventarisasi serta tata cara penyusunan daftar inventaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam diktum PERTAMA instruksi Presiden ini.

Ketiga: hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam instruksi Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.⁸

Maka dalam rangka menunjang kesempurnaan dan pengawasan Tata Usaha Keuangan Negara serta untuk tercapainya pengawasan yang efektif terhadap keuangan kekayaan Negara, dipandang perlu untuk mengadakan inventarisasi serta penyusunan daftar inventaris dari barangbarang milik negara/kekayaan negara yang terdapat pada departemendepartemen, lembaga-lembaga negara lembaga lembaga pemerintahan nondepartemen baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang berasal/dibeli dari sumber-sumber anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau dana dari luar anggaran Negara.⁹

⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara/kekayaan Negara.

⁹ Menimbang pada huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara/kekayaan Negara.

Menurut angka ketiga Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara/kekayaan Negara, tentang, hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam instruksi Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam menindaklanjuti Instruksi Persiden tersebut diatas, menerbitkan peraturan ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Keputusan Menteri Keuangan No. 653/KMK.011/1986 tanggal 7 Agustus 1986 tentang pedoman umum tata cara penghapusan barang milik Negara/kekayaan Negara. Angka I.4.1. huruf a), menegaskan bahwa, Barang milik Negara/kekayaan negara adalah, semua barang milik negara yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya atau sebagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau dana diluar APBN yang dikuasai dibawah pengurusan Departemen Departemen, lembaga lembaga negara, lembaga pemerintah non departemen serta unit unit didalam lingkungannya, baik di dalam maupun diluar negeri, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Angka 1.4.1. huruf f) menentukan bahwa, Barang Inventaris adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada dalam penguasaan dan pengurusan departemen/ lembaga yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Negara. Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

c. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Pasal 2 ayat (1) hurup b menegaskan bahwa, Barang milik Negara/Daerah miliputi, Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah Barang milik Negara perolehan lain yang sah, dipertegas dengan Pasal 2 ayat (2) hurup b menentukan:

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b perolehan lain yang sah meliputi, Barang yang diperoloh berdasarkan Undang-Undang atau Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maka dengan demikian, karena bangunan Benteng Pendem Ngawi diperoleh atas dasar Undang-Undang yaitu, Perpu No. 23 tahun 1959 tentang Pencabuatan Undang Undang No. 74 tahun 1957 dan menetapkan Keadaan Bahaya Jo Undang Undang Nomor 3 Prp. 1960 tentang Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda. Maka Benteng Pendem Ngawi Ngawi, menjadi Aset Inventarisasi Kekayaan Negara/ Barang Milik Negara Republik Indonesia, yang harus diamankan dan diselamatkan untuk selamanya.

3. Kadaster Benteng Pendem Ngawi

Kadaster atau disebut dengan Pendaftaran Tanah, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 Ayat (a) dan Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat hak atas tanah diberikan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah. ¹⁰

Terdaftarnya dalam buku tanah atas hak atas tanah dilakukan setelah data fisik maupun data yuridis tersebut melalui tahapan-tahapan

 $^{^{10}}$ Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang $Pendaftaran\ tanah.$

pembuktian dengan meneliti kebenaran alat bukti yang dilakukan oleh Panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik, atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik, merupakan pendaftaran tanah yang meliputi kadaster dan pendaftaran hak, walaupun tidak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Maka pendaftaran tanah untuk pertama kali, dilakukan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- 2) kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi:
 - a. pembuatan Peta Dasar Pendaftara
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
 - d.pembuatan daftar tanah
 - e. pembuatan surat ukur.

Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- 2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan

-

¹¹ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah

penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan .

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 23 sampai Pasal 30 diantaranya menegaskan, pembukuan hak atas tanah dalam buku-tanah (daftar umum) dilakukan setelah bidang-bidang tanah yang menjadi objek hak-hak itu diukur dan dipetakan pada peta-peta pendaftaran. Kepada pemegang hak yang haknya telah didaftarkan dalam buku-tanah diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak. Sertipikat adalah surat tanda- bukti-hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertipikat merupakan tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.¹² Oleh karena tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi, merupakan Cagar Budaya untuk Pariwisata umum, dan sudah Terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Maka kepemilikannya tidak dapat dipersoalkan atau direbot oleh siapapun.

4. Kepastian hukum Sertifikat Tanah

Dampak dari akibat hukum, pengajuan permohonan sertifikat hak atas tanah adalah diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim disebut dengan istilah Sertifikat tanah, yang dapat menjamin kepastian hukum terhadap suatu badan atau orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat sebagai pemegang hak. Fungsi sertifikat tanah adalah, surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. ¹³

c.

¹² Undang-Undang Pokok Agraria RI Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19 ayat (2) huruf

 $^{^{\}rm 13}$ Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pokok Agraria RI Nomor 5 Tahun 1960

Sertifikat hak atas tanah dapat mempermudah bagi Instansi pemerintah, seseorang atau badan hukum untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah, apabila namanya telah tercantum dalam sertifikat. Perseorangan atau badan hukum dapat membuktikan mengenai keadaan dari tanah yang dimilki, seperti luas tanah, batas-batas tanah, bangunan yang ada diatas tanah, penggunaan, dan lain sebagainya. Berikut mengenai jenis hak atas tanah dapat dibedakan menjadi dua macam:

- sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
- sertifikat Sementara adalah sertifikat yang belum ada surat ukurnya, sertifikat sementara diberikan karena pembuatan surat ukur tidak dapat dibuat dengan segera.

Berdasarkan pada kutipan diatas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi sertifikat tanah adalah terletak pada pembuktian, karena dengan sertifikat tanah dapat dibuktikan:

- a. status hukum dari tanah
 - Tanah dapat berstatus hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan.
- b. subjek hak atas tanah, yaitu siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut.
- c. beban yang mungkin di atas tanah, apakah tanah sedang dalam sitaan atau sedang dijadikan jaminan utang, dengan dibebani hak tanggungan (hipotek atau credietverband).
- d. peristiwa-peristiwa hukum apa yang pernah terjadi atas tanah dalam sertifikat, misal, penetapan hak oleh pemerintah pertama kali, jual-beli, tukar menukar, hibah wasiat, pewarisan dan lain-lain, peristiwa yang ini harus dicatat dalam buku tanah.

e. keterangan fisik yang menyangkut tanah, tanah mana yang dimaksudkan itu, yaitu letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, penggunaan dan bahkan keadaan tanahnya, misalkan, tanah rawa atau pegunungan, berbukit, tanah pertanian, non pertanian dan bangunan yang ada diatas tanah .¹⁴

Peristiwa yang dapat dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah, pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua sudut pandang yaitu:

- 1) Dari segi yuridis, yang menyangkut pembuktian mengenai:
 - a) status hukum atas tanah
 - b) status hak atas tanah
 - c) beban yang mungkin diatasnya
 - d) peristiwa-peristiwa hukum yang berhubungan dengan tanah.
- 2) Dari segi kadaster (pendaftaran tanah), yaitu mengenai keterangan fisik yang menyangkut tanah.

Maka Sertifikat merupakan surat penting yang harus dimiliki dan disimpan baik baik oleh setiap pemilik tanah, karena mempunyai kekuatan dan kepastian hukum terhadap pemilik tanah.

Bahwa perlu diketahui, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA No. 5 tahun 1960 di Indonesia) menganut sistem negatif, menurut sistem negatif ini segala apa yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah adalah benar, sampai kebenarannya dapat dibuktikan di muka sidang Pengadilan Negeri.

5. Benteng Pendem Ngawi Menjadi Cagar Budaya untuk Pariwisata

Dalam mengupas Benteng Pendem Ngawi menjadi Cagar Budaya untuk tempat Pariwisata umum, tidak terlepas dari sejarah pada saat tempo dulu, Gubernur Jendral Van der Capplen, pepimpin pada saat Belanda menjajah Indonesia, tidak berhasil dalam mengelola keuangan Pemerintah

 $^{^{14}}$ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kolonial Belanda, maka digantikan oleh Gubernur Van Den Bosch. Menurut Van Den Bosch, kegagalan petani disebabkan oleh lemahnya kualitas produk pertanian yang dihasilkan sehingga diperlukan pemantapan usaha tanam, dimana petani pada sebagian tanah diharuskan untuk ditanami tanaman tertentu dan dijual kepada pemerintah kolonial Belanda atau dikenal dengan sistem tanam paksa.

Berikutnya untuk memperkuat Pertahanan kolonial Belanda menjajah di Indonesia Van Den Bosch, membangun Benteng Pertahanan di Ngawi, mulai dibangun sekitar tahun 1841 selesai tahun 1845, dengan diberi nama "Benteng Van Den Bosch Ngawi "atau dikenal dengan Nama Benteng Pendem Ngawi, yang tempo dulu oleh Tentara Knil Belanda digunakan untuk Markas Kaveleri Tentara Knil Belanda, dipimpin oleh Van Den Bosch, dihuni ± 250 Personil Tentara Belanda. Setelah Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Benteng Van Den Bosch Ngawi/Benteng Pendem Ngawi, digunakan untuk Markas Batalyon Armed Ngawi, dan sejak tahun 1945 untuk selamanya, menjadi Aset Negara /Kekayaan Negara Republik Indonesia, dalam pengelolaan dan tanggung jawab Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Pada saat penelitian ini dibuat Benteng Van Den Bosch Ngawi/Benteng Pendem Ngawi menjadi tempat Pariwisata untuk umum, yang dalam pintu masuk lokasi Benteng, dijaga oleh dua atau tiga Personil Batalyon Armed Ngawi, yang pada prinsipnya, apabila pengunjung masuk tempat wisata, hanya ditanya tentang Bukti identitas pribadi pengunjung. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Pasal 1 ayat (1) Huruf a, menentukan Benda Cagar Budaya adalah:

Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya

50 (llima puluh) tahun, serta dianggap nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 4 ayat (1), mnentukan : semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara. Penguasaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi benda cagar budaya yang terdapat diwilayah hukum Republik Indonesia. Maka dengan demikian Benteng Van Den Bosch Ngawi/Benteng Pendem Ngawi, adalah Cagar Budaya Indonesia, dan sangat tepat digunakan untuk Pariwisata Umum, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.

4. Kesimpulan

- 1) Menteri Keuangan Republik Indonesia berwenang, untuk mendata semua tanah dan Bangunan dari bekas peinggalan hak-hak barat peninggalan Belanda, diantaranya Bangunan Benteng Van Den Bosch Ngawi/Benteng Pendem Ngawi, untuk menjadi Aset Negara/Barang Milik Negara Republik Indonesia.
- 2) Departemen Pertahanan Republik Indonesia, yang menguasai lebih dulu, wajib mengamankan, menjaga, melindungi dan melestarikan Bangunan Benteng Pendem Ngawi/Benteng Van Den Bosch Ngawi, sebagai cagar budaya Indonesia.
- 3) Benteng Van Den Bosch Ngawi/Benteng Pendem Ngawi, sangat cocok, digunakan untuk Pariwisata umum, agar masyarakat mengetahui sejarah perjuangan bangsa, yang saat saat ini hampir diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Boedi, H. (1968). *Undang Undang Pokok Agraria Sejarah Pennyusunan Isi dan Pelaksanaannya Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambaran.

ISSN: 2541-6502

Chappellle, D. (1997). Land Law. London: Pitman Publishing

Kitay, M.G. (1983). Land Acquistion in Deeveloping Countries, Policies and Procedures of the Public Sector. A Lincoln Institute of Land Policy Book

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara/kekayaan Negara.